

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Zakat Kopi Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima 'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,¹ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Pemanfaatan zakat yang telah dikumpulkan dalam rangka peningkatan dan menciptakan kesejahteraan umat agar upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, termasuk zakat kopi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan zakat dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keterbukaan, prinsip sukarela, prinsip keterpaduan, prinsip profesionalisme dan prinsip kemandirian.² Penjelasannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Prinsip keterbukaan

Dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar badan pengelola zakat dapat dipercaya oleh umat. Pada diri umat Islam mesti ditumbuhkan rasa percaya, bahwa zakat harta yang diberikannya itu benar-benar disalurkan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*). Bila prinsip ini tidak direalisasikan, maka kemungkinan besar umat Islam tidak akan percaya lagi kepada badan pengelola zakat sebagai pengumpul zakat harta. Jika sudah demikian, maka keberadaannya tidak

¹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 1

²Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 1, hlm. 45

akan efektif dalam mengumpulkan serta mendistribusikan zakat harta dari dan untuk umat.

2. Prinsip sukarela

Prinsip sukarela berarti bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan zakat hartanya. Selain itu, tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan. Sehubungan dengan prinsip, ini, dakwah dalam hal pemungutan dan pengumpulan zakat harus lebih diarahkan kepada motivasi yang bertujuan memberikan kesadaran kepada umat Islam, agar membayar kewajibannya berupa zakat. Sekalipun ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mensinyalir, bahwa pengumpulan zakat harus ada daya paksa dari *uli al-amr*. Hanya saja, karena faktor politis dan sosiologis belum kondusif, maka ketentuan dalam Al-Quran belum dapat direalisasikan secara maksimal.

3. Prinsip keterpaduan

Badan pengelola zakat sebagai organisasi yang berasal dari swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponennya. Untuk itu, prinsip-prinsip manajemen yang modern dan terbukti keampuhannya mesti diterapkan. Seluruh komponen dalam lembaga pengelola zakat berada di bawah pengendalian pimpinannya. Oleh karena itu, dalam melakukan tugas dan fungsinya secara kompak dan berupaya menghindarkan diri dari konflik yang dapat menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing.

4. Prinsip profesionalisme

Prinsip ini berarti pengumpulan dan pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya. Selain itu, para pengelolanya dituntut memiliki kesungguhan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Prinsip ini akan lebih sempurna bila dibaringi

pula oleh sifat amanah dari para pengurusnya. Jika para pengumpul dan pengelola zakat memiliki karakter seperti itu, maka lembaga pengelola zakat akan menjadi sebuah organisasi swadaya masyarakat yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat guna serta berhasil guna yang optimal.

5. Prinsip kemandirian

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip keempat yaitu prinsip profesionalisme. Dengan pelaksanaan prinsip profesionalisme, diharapkan lembaga pengelola zakat menjadi lembaga swadaya masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Di samping prinsip di atas, diperkuat lagi dengan prinsip-prinsip zakat di bawah ini:³

a. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*)

Prinsip ini dikenai dengan prinsip keimanan. Seorang muslim harus lebih dahulu meyakini, bahwa zakat itu adalah perintah Allah yang wajib ditunaikan. Ia mesti berprinsip bahwa meninggalkan pembayaran zakat bermakna tidak merealisasi keimanannya kepada Allah dalam bentuk tindakan. Keyakinan keagamaan menyatakan, bahwa orang yang membayar zakat meyakini kewajiban pembayaran zakat merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga jika orang yang bersangkutan belum menunaikannya, belum merasa sempurna ibadahnya.

b. Prinsip pemerataan (*equality*) dan keadilan

Islam memiliki prinsip keadilan dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. Artinya, dalam pengumpulan zakat perlu diperhatikan tingkatan berat ringannya seseorang dalam memperoleh hasil usahanya. Pekerjaan yang diusahakan secara lebih ringan

³ *Ibid.*, hlm.45-46

zakatnya lebih tinggi, sementara usaha yang dikerjakan secara lebih sulit zakatnya diambil lebih ringan. Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Allah kepada umat manusia.

c. Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan, bahwa zakat meniang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil (produksi) tersebut telah menghasilkan produk tertentu. Hasil (produksi) tertentu hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hal tertentu. Zakat diwajibkan pada harta yang telah mencapai nisabnya (produktif ketika mencapai satu tahun usaha) dan pengambilan zakatnya ditentukan dalam batas yang wajar.

d. Prinsip penalaran (*reason*) dan kebebasan (*freedom*)

Prinsip nalar dan kebebasan menjelaskan, bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.

e. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan, bahwa zakat dibayar oleh orang yang berakal dan bertanggung jawab. Tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Etika dan kewajaran dalam pemungutan zakat dapat diperhatikan pada diri si *muzakki*. Zakat tidak mungkin dipungut, jika menyebabkan orang yang membayarnya justru akan menderita.

Berdasarkan prinsip-prinsip zakat di atas, maka pengelolaan zakat harus dilaksanakan dengan baik dan tetap berpedoman kepada syari'at Islam, sehingga pelaksanaannya dapat dikordinir dengan baik dan

maksimal serta merata ke seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada orang yang membutuhkannya.

Mengenai pengelolaan zakat (termasuk zakat kopi) hampir sama dengan ruang lingkup pemberdayaan zakat itu sendiri, yaitu bukan sekedar proses pengelolaan, tetapi mencakup segala usaha penanaman (internalisasi) nilai-nilai wajib ke dalam diri subjek zakat. Usaha tersebut dapat dilaksanakan dengan mempengaruhi, membimbing, melatih, mengarahkan, membina dan mengembangkan kepribadian subjek zakat. Tujuannya adalah agar terwujudnya manusia muslim yang beriman dan beramal saleh. Usaha-usaha tersebut dapat dilaksanakan secara langsung ataupun secara tidak langsung.⁴

Keterangan tersebut di atas dapat diidentifikasi, bahwa pengelolaan zakat dilakukan agar dapat diwujudkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Artinya, melalui pengelolaan zakat yang benar, maka seorang anak manusia mampu memanasifestasikan nilai Islamnya ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai jalan mencari kebahagiaan dunia dan akhirat.

Secara keseluruhan definisi yang bertemakan pengelolaan zakat itu mengacu kepada suatu pengertian, bahwa pengelolaan zakat adalah upaya membimbing, mengarahkan dan membina masyarakat kaya yang dilakukan secara sadar dan terencana agar dapat dibina suatu masyarakat Islam yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan ini secara hierarkis bersifat ideal bahkan universal. Tujuan tersebut dapat dijabarkan pada tingkat yang lebih rendah lagi, menjadi tujuan yang bercorak personal sampai dengan setiap kali melaksanakan kegiatan memungut zakat.⁵

Kutipan di atas memberikan pengertian, bahwa sebenarnya pengelolaan zakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh

⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 115

⁵ *Ibid*

seorang amil dalam rangka menciptakan kondisi dan mengarahkan umat Islam agar dapat mengerti bagaimana seharusnya hidup yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Usaha ini ditempuh dengan kegiatan pemberdayaan zakat, terutama dalam bidang zakat harta sesuai hadits Rasulullah SAW berikut:

عن أبي هريرة رضى الله عنه بعث رسول الله : عمر على الصدقة فقيل منع بن جميل
وخالد بن الولد وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فأغناه الله واما خالد فإنكم تظلمون
خالدا قد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله واما العباس فهي عليه ومثلها معها ثم
قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صوابه ﴿ رواه مسلم ﴾¹⁴

Artinya : Dari abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah Saw. telah mengutus Umar r.a. untuk memungut zakat. Nabi Saw. diberitahu bahwa: Ibnu Jamil, Khalid bin al-Walid dan al-Abbas bapak saudara Nabi Saw. enggan mengeluarkan zakat. Mendengar peristiwa itu Rasulullah Saw. bersabda: Penolakan Ibnu Jamil tidak lain hanyalah karena takut fakir,. Dulu dia melarat, lalu Allah Swt. menjadikannya kaya. Adapun Khalid, maka kamulah yang bertindak secara kasar terhadapnya. Dia telah menyimpan baju best dan peralatan perangnya demi perjuangan di jalan Allah. (Para pemungut zakat meminta kepada Khalid agar mengeluarkan zakat dari peralatan perangnya karena mereka menyangka, peralatan itu barang dagangan yang harus dikeluarkan zakatnya.) Khalid berkata: Aku tidak wajib mengeluarkan zakat kepada kamu. Itulah sebabnya

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 174

mereka melaporkan kepada Rasulullah Saw. bahwa dia enggan mengeluarkan zakat. Sedangkan al-Abbas, maka zakatnya adalah menjadi tanggung jawabku untuk menyelesaikannya, begitu juga zakat seumpamanya. Kemudian baginda bersabda: Wahai Umar! Tidakkah engkau merasa bahwa bapak saudara itu sama seperti ayahnya? (HR. Muslim)

Berdasarkan keterangan hadits di atas dapat dipahami, bahwa zakat merupakan salah satu landasan utama ditegakkan agama Islam. Hal ini dibuktikan dari tujuan dipaksakan seseorang untuk membayar zakatnya. Bahkan Rasulullah SAW akan memaksakan seseorang untuk membayar zakat, karena dengan zakat tersebut membuat umat Islam yang tidak berkecukupan akan menjadi lebih baik hidupnya.

Apabila dikaitkan hadits terbut di atas dengan pengertian pengelolaan zakat sangat erat hubungannya. Sebab hadits tersebut mengajarkan manusia untuk mengeluarkan zakat dengan sikap dermawan. Sementara itu, sikap kedermawanan merupakan salah satu implementasi dari konsep Islam yang benar dan mampu membawa umat Islam kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat.

Dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2000 yang direvisi menjadi Qanun Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan, bahwa pengelolaan zakat adalah serangkaian kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Baitul Mal.⁷ Apabila hal ini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dikhawatirkan tujuan zakat untuk memberantaskan kemiskinan akan tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

⁷ Tim Pelaksana Syari'at Islam, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden, Peratitran Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur dan Edaran Gubernur*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), hlm. 350

Sementara itu, Yusuf Qardhawi memberikan pengertian pengelolaan zakat, yaitu serangkaian tugas yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Menurutnya, bahwa orang yang berhak menerima zakat meliputi amil, fakir miskin. memerdekakan budak. *ibnu sabil. fisabilillah*, bayar hutang dan sebagainya.⁸

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami, bahwa Yusuf Qardhawi mendefinisikan amil sebagai orang yang mengumpulkan zakat di kalangan orang-orang yang tidak mau membayarkan zakatnya. Menurutnya, orang yang tidak membayar zakat dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar tersebut. Sedangkan pengumpulan zakat menjadi tanggung jawab pemerintah.⁹

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa pengelola zakat yang melalaikan kewajibannya dalam pengelolaan zakat akan dikenakan hukuman. Namun demikian, hukuman yang dikenakan tersebut disesuaikan dengan kondisi hukum sebuah negeri, sehingga hal tersebut tidak memberatkan bagi pelanggar hukum itu sendiri.

Sementara pengelolaan zakat kopi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, dalam realitanya tidak berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam qanun yaitu Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Zakat yang seharusnya zakat dari para muzakki dikelola oleh Baitul Mal. Padahal masyarakat di Kecamatan Kebayakan banyak yang menanam kopi dan telah wajib mengeluarkan zakatnya.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Terj. Abdul Hayyie al-Katanie), (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 110

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Terj. Salman Harun dkk.), (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2004), hlm. 96

Untuk melengkapi pembahasan, berikut ini akan dirincikan daftar data luas perkebunan rakyat yang menanam kopi di Kecamatan Kebayakan.

Tabel 3.1. Daftar Data Luas Perkebunan Rakyat yang Menanam kopi di Kecamatan Kebayakan Tahun 2011-2012

No.	Desa	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Paya Reje	105	72
2.	Weh Kuli	200	4,6
3.	Mendale	35	0
4.	Mentari	60	39,5
5.	Bebuli	49	3,5
6.	Paya Serngi	64	35
7.	Paya Tumpi	38	17,8
8.	Bukit Sama	79	41
9.	Tajoren	100	103

10.	Kelupak Mata	24	40,5
11.	Suka Rami	14	6
12.	Telege Atu	10	6
13.	Emun Berkune	11	54,5
14.	Sembilan Dua	98	46,9
15	Atu Sengkeh	103	10
Jumlah		1000	480,3

Sumber Data: Petugas Pelaksana Lapangan Perkebunan Kebayakan.

Dari keterangan data di atas dapat dilihat, bahwa masyarakat di Kecamatan Kebayakan banyak yang menanam kopi dan hasil kopi mereka telah mencukupi batas yang wajib dikeluarkan zakat sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kebayakan mengeluarkan zakat kopi dengan cara memberikan langsung kepada orang yang mereka anggap berhak dan pantas menerimanya. Tindakan tersebut dikhawatirkan tidak berpedoman pada ketentuan hukum Islam mengenai siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Mereka membagikan sendiri zakat kopinya tanpa melalui lembaga pengelola zakat yang resmi (Baitul Mal atau BAZIS).¹⁰ Masyarakat Kecamatan Kebayakan yang berpenghasilan dari perkebunan kopi yang mengeluarkan zakat kopi hanya sekitar 20 %.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Hasil wawancara dengan Abdul Hanan, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 28 Juni 2012

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa zakat kopi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam qanun dan ketentuan fiqh. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka -terutama golongan fakir dan miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya.

Zakat, sesungguhnya bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Sebagai pilar jama'i antara kelompok aghniya yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah SWT, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 273 : “Kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah; mereka tidak dapat di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak Dalam Islam Pembahasan tentang Zakat secara terperinci dan sistematis dapat di temukan dalam Al-qur'an yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya sebagai suatu ibadah dalam rangka manipestasi *Hablum minallah*, Disuatu sisi dan mengandung nilai-nilai sosial yang sangat tinggi *Hablum Minannas* Di sisi lain. Sebagai syariat Zakat di kerjakan untuk meenunjukkan ketaatan dan kepatuhan muslim terhadap sang pencipta alam smesta, dan mekanisme pelaksanaannyapun sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Rasulullah

Saw. Selain itu juga, Zakat sebagai ibadah sosial yang bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan kemiskinan umat.

Pembahasan tentang Zakat sejak zaman Rasul masih hidup sampai sekarang masih hangat dibicarakan, tidak hanya pada tataran konsep saja, tetapi Nabi dan *Khulafa' ar-Rasyidin* serta pemeritahan Islam pada waktu yang lalu telah memperaktikkannya sebagai aset negara yang terbesar dalam Fiqih *siyasaah Maliyah*¹² Karna Zakat merupakan sumber keuangan negara (*Mawarid al-daulah*) yang telah ditetapkan Syara' yaitu *Khumus al-ghanaim*, sedekah dan *kharaj*. Sebagaimana ungkapan Abu Yusuf yang dikutip, Beberapa istilah yang digunakan tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundang-undangan Islam sampai saat ini adalah Zakat,

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, Seseorang yang memiliki kelebihan dan kebutuhan hariannya dan telah memenuhi Syarat di tuntutan untuk melaksanakannya, bahkan untuk mempermudah muzakki menyalurkan kewajibannya dan terarahnya pendistribusian zakat tersebut maka agama menetapkan sanksi-sanksi kepada yang enggan membayarnya, demi terlaksananya Zakat sesuai dengan petunjuk Allah Swt.

Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.” Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara bathil. Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera hidupnya. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam

¹² Lihat, Muhammad Iqbal, *Fikih siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama,) hlm, 273.

cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa sebagai akibat dari zakat, harta akan selalu beredar.

Zakat, menurut Mustaq Ahmad, adalah sumber utama kas negara sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT,

B. Perencanaan Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat

Sekretaris, Abdiansyah Linge MA¹³ Menuturkan, "Perencanaan oleh Baitul Mal masih tergolong sederhana dan sifatnya juga masih tradisional. Perencanaan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal secara umum tertuang dalam program kerja yang ada. Sedangkan perencanaan yang khusus berhubungan dengan pendistribusian baru akan dibicarakan dan ditetapkan bila Ramadhan akan tiba. Caranya dengan mengundang Baitul Mal yang ada di kecamatan".

Pengertian sederhana dan tradisional tersebut adalah, perencanaan yang ada pada Badan Amil Zakat Aceh Tengah berjalan begitu saja tanpa ada arah yang jelas, tanpa ada planning yang melibatkan secara langsung seksi-seksi Badan Pelaksana. Seksi-seksi tersebut bekerja sesuai dengan arahan atasan.

Adapun program kerja yang dimaksud oleh sekretaris Baitul Mal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan upaya pembentukan Organisasi setiap instansi, baik Kantor Dinas Kabupaten, kantor Dinas Kecamatan, dan UPZ desa/kelurahan se-kabupaten Aceh Tengah.

¹³ Abdiansyah Linge Sekretaris Baitul Mal Aceh Tengah, wawancara di Kec. Kebayakan tanggal 15 Februari 2012.

2. Meningkatkan upaya untuk memberdayakan Baitul Mal sehingga berfungsi sebaik-baiknya.
3. Meningkatkan pembinaan administrasi dan manajemen Baitul Mal kabupaten, kecamatan, dan desa.
4. Mengupayakan kerja sama untuk adanya kesempurnaan
5. Meningkatkan kerja sama dengan para muballigh untuk meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat sehingga umat Islam dapat dikumpulkan Baitul Mal , dan Baitul Mal dapat menjadi lembaga yang terpercaya.
6. Melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembinaan Baitul Mal di Kabupaten Aceh Tengah.

Program-program kerja di atas sebenarnya adalah program-program kerja yang dikonsepsi oleh kepengurusan tahun 2003. Sehingga bila program kerja Baitul Mal Aceh di atas diperhatikan dengan baik, dapat disimpulkan, di antaranya, bahwa program kerja tersebut tidak menyentuh secara langsung program-program penting yang berhubungan dengan muzakki. Karena program kerja yang dicanangkan oleh Badan Amil Zakat setidaknya dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah.

Dengan usia yang tergolong mapan, yaitu 10 tahun, seharusnya Baitul Mal Aceh Tengah tidak lagi berada pada tahap perencanaan sederhana dan tradisional sebagaimana yang diungkapkan oleh sekretaris Baitul Mal Aceh Tengah. Sudah seyogyanya Baitul Mal Aceh Tengah memiliki perencanaan yang baik dan profesional. Perencanaan dalam bentuk program yang diproyeksikan untuk dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Dengan perencanaan yang baik, maka seksi-seksi (seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan) yang ada pada Badan Pelaksana tidak lagi fakum, tetapi masing-masing akan memainkan perannya.

C. Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat

a. Pengumpulan Dana Zakat

Sekretaris Baitul Mal Aceh Tengah, Pak Tgk Mahmud Ibrahim, mengemukakan bahwa pengumpulan dana zakat dan infaq Baitul Mal Aceh Tengah pada tahun 2011 ada yang berbentuk penekanan dan ada yang berbentuk himbuan. Penekanan diberlakukan kepada zakat Kopi¹⁴ atau penghasilan para pegawai negeri sipil yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, dan himbuan diarahkan kepada masyarakat Kebayakan.¹⁵

Pengumpulan zakat yang hanya menekankan kepada zakat profesi tersebut jelas mempengaruhi strategi Baitul Mal Aceh Tengah dalam upayanya untuk mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat Aceh Tengah khususnya di Kecamatan Kebayakan.

Adapun strategi yang telah direalisasikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2011-2012 adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infaq, shadaqoh, wakaf, hibah dan yang sejenisnya pada kelompok masyarakat muslim.

Sekretaris Baitul Mal Aceh Tengah mengatakan, "Dalam rangka memperkenalkan diri kepada masyarakat dan mengumpulkan dana zakat, Baitul Mal melakukan sosialisasi gerakan sadar zakat. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui berbagai media; misalnya radio lokal dan khutbah Jumat. Sosialisasi zakat ini juga dilakukan melalui himbuan membayar zakat kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Harapannya, masyarakat Aceh Tengah tergugah hatinya untuk bersama-sama menunaikan kewajibannya berzakat melalui wadah yang telah disediakan oleh pemerintah.

¹⁴ Zakat Kopi adalah zakat yang dikenakan pada tiap petani kopi tertentu, baik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).

¹⁵ Abdiansyah Linge, Sekretaris Baitul Mal Aceh Tengah, wawancara di Kec. Kebayakan tanggal 20 Pebruari 2012.

Sehingga dengan demikian, dana yang terkumpul menjadi lebih besar dibandingkan jika muzakki berzakat secara individu. Dengan sokongan dana zakat yang besar, maka dapat diperoleh manfaat zakat yang besar pula".¹⁶

Sosialisasi pengelolaan zakat yang direalisasikan Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2012 ini bisa dikatakan belum maksimal. Ini dibuktikan oleh sedikitnya petani yang berkenan membayar zakat dan infaq-nya kepada Baitul Mal . Serta banyaknya masyarakat Aceh Tengah yang belum mengetahui keberadaan Baitul Mal Aceh Tengah .Abdiansyah, MA, Bendahara MUI Aceh Tengah periode 2011-2016 mengatakan, "Baitul Mal Aceh Tengah tidak begitu diketahui oleh masyarakat akan keberadaannya, karena kurangnya sosialisasi".¹⁷ Ungkapan yang hampir sama juga dilontarkan oleh salah satu tokoh masyarakat Kebayakan, Ahmad "Untuk masyarakat menengah ke atas barangkali tahu, tapi menengah ke bawah bisa dikatakan tidak tahu".¹⁸

Baitul Mal Aceh Tengah dalam sosialisasinya hanya terbatas pada media radio lokal, khutbah jumat, dan nazhir mesjid serta di instansi-instansi pemerintah. Agar pengelolaan zakat lebih profesional, seyogyanya Baitul Mal Aceh Tengah merealisasikan teknik sosialisasi yang lebih intensif. Misalnya sosialisasi melalui media massa; surat kabar dan majalah; tabloid, brosur, website, baliho, spanduk dan sarana-sarana sosialisasi lainnya.

2. Membentuk Unit-Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 9, bahwa Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi/lembaga pemerintah daerah,

¹⁶ Abdiansyah Linge Sekretaris Baitul Mal Aceh Tengah , wawancara di Kec.Kebayakan, tanggal 25 Pebruari 2012.

¹⁷ Irwan Efendi, Bendahara MUI Aceh Tengah Periode 2011-2016, wawancara di Kec. Kebayakan tanggal 4 Juni 2012.

¹⁸ M. Yakmuri Nasution, Tokoh Masyarakat Kec. Kebayakan, wawancara di Kebayakan , tanggal 6 Juni 2012.

BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. '

Berpijak kepada keputusan tersebut, Aceh Tengah pun membentuk unit-unit pengumpul zakat di instansi pemerintah dan sekolah/madrasah¹⁹ yang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Sampai saat ini unit pengumpul zakat pada instansi pemerintah dan madrasah yang berhasil dibentuk oleh Baitul Mal Aceh Tengah berjumlah 20 unit. Unit-Unit Pengumpul Zakat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel: 5

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pada Instansi/Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah²⁰

No	Dinas/Instansi	Ketua
1	Sekretariat DPRD	Drs. Mohd. Idris.
2	Dinas Transmigrasi dan PPH	Ir. Zulfahmi
3	Dinas Pekerjaan Umum	Drs. M. Ansari.
4	Dinas Pendapatan	Drs. Rusman
5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Drs. Khairuddin
6	Dinas Pendidikan	H. Samad, S.E
7	Dinas Kependudukan dan KB	Drs. H. Amir Husin.
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	Solahuddin
9	Dinas Perindag dan Pemod	Drs. Asrori

¹⁹ Ahmad Jasmun, Pegawai Baitul Mal Aceh Tengah, wawancara di Kebayakan, 10 Juni 2012.

²⁰ Jumlah UPZ ini berdasarkan data kepengurusan periode 2005-2007. Adapun data kepengurusan periode 2008-2011, penulis tidak menemukan data dan tidak ada informasi tentang hal itu.

10	Kantor Departemen Agama	Drs. Ikhwan
11	Kantor Pertambangan dan Energi	Rudi Syaputra
12	Kantor Peternakan	Ir. Masdewina
13	Kantor Pusat Penanggulangan Malaria	-
14	Pengadilan <i>Agama</i>	Drs. Malkan, S.H
15	Badan Pusat Statistik (BPS)	Abdul Hakim
16	MTsN Paya Reje	Sabaruddin, SPd
17	MTsN Paya Tumpi	Drs. Ali Hasan
18	MAN Seeleh Nara	Drs. Khoirul Amani
19	MAN Kemili	Irpansyah, Spd
20	SMPN.1 Bintang	Drs. Abdul Said
21	SMP N.2 Kebayakan Belok	Maslahani, S.Pdi
22	SMP N.4 Pinangan	Parulian, S.Pd
23	SMP N.5 Prumnas 1	Ummi Kalsum
24	SMP N. 1 Panyabungan Barat	Dra. Hj. Nurmi.
25	SMP N.I Mongal	Khairon, S.Pd
26	SMP N.I Simpang Empat	Khairani BA.
27	SMAN.1 Bebesen	Dra. Hj. Suadah

Jumlah unit pengumpul zakat yang telah dibentuk oleh Baitul Mal Aceh Tengah ini tentu cukup kecil, karena saat ini di Kabupaten Aceh Tengah terdapat 15 dinas otonom, 13 kantor otonom, 5 instansi vertikal. Jumlah itu akan bertambah bila sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama diikut sertakan. Sekolah Dasar Negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan berjumlah 395 sekolah. Sekolah menengah,

atas dan kejuruan berjumlah 109 sekolah²¹, dan madrasah tsanawiyah dan aliyah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama berjumlah 11 madrasah²². Dengan demikian jumlah keseluruhan 548, yang berarti bahwa setidaknya Baitul Mal Aceh Tengah harus mampu mengupayakan membentuk UPZ di instansi pemerintah setengah dari angka di atas, yaitu 274 UPZ.

Anggota Komisi Fatwa MUI Aceh Tengah, Pak Tgk Muhammadiyah menuturkan, "Kendati Baitul Mal Aceh Tengah lebih menekankan pengumpulan zakat kepada zakat pertanian kopi, namun amat disayangkan UPZ yang ada masih sedikit, padahal instansi pemerintah daerah Aceh Tengah mayoritasnya berada dalam satu tempat."²³

Pembentukan unit-unit pengumpul zakat di instansi pemerintah semakin mendesak, mengingat pada tahun 2011-2012, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa Baitul Mal Aceh Tengah dalam pengumpulannya terhadap dana zakat lebih menekankan kepada zakat Pertanian Kopi. Meski sebenarnya penekanan ini atau bahkan bisa dikatakan pemokusannya ini bukan sesuatu yang ideal dalam strategi pengelolaan zakat. Karena obyek zakat lainnya yang menunggu untuk digarap masih banyak dan jumlah muzakki dari kalangan masyarakat yang bukan petani bukanlah sedikit.

Berdasarkan keterangan Sekretaris Baitul Mal Aceh Tengah, potensi zakat di Aceh Tengah Khususnya di Kecamatan Kebayakan diperkirakan mencapai 20 milyar pertahun. Ini tentu angka yang sangat besar bila dibandingkan dengan dana zakat dan infaq, yang berhasil dikumpulkan oleh Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2011, yang hanya berjumlah Rp. 227.600.000, dan yang didistribusikan sebesar Rp. 210.850.000.

Angka dana zakat yang terkumpul pasti akan bertambah besar jika Baitul Mal Madina tidak hanya fokus kepada zakat pertanian. Menurut penulis, potensi zakat di Aceh Tengah diprediksi mencapai Rp 35 milyar setiap tahun.

²¹ Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Aceh Tengah...*, hlm. 110.

²² *Ibid*, h. 85.

²³ Muhammad Nasir, Anggota Komisi Fatwa Aceh Tengah 2011-2016, wawancara di Kebayakan, tanggal 11 Juni 2012.

Dengan perincian sebagai berikut: Pertama, zakat yang bersumber dari masyarakat, sekiranya 50% dari 94.948 KK²⁴ Aceh Tengah yang berkategori wajib zakat menyetor zakatnya rata-rata Rp. 50.000 setiap bulannya, maka jumlah zakat yang dapat diterima dari masyarakat mencapai 28 milyar. Kedua, zakat, infaq dan sedekah yang bersumber dari lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, jika Petani yang berjumlah 7.562²⁵ mengeluarkan rata-rata Rp 50.000 setiap bulannya, maka dalam satu tahun jumlahnya mencapai Rp. 4 milyar setiap tahun, sehingga total dari penggalan potensi zakat setiap tahun mencapai 50 milyar. Belum lagi penggalan potensi zakat, infaq dan sedekah perusahaan-perusahaan swasta yang berinvestasi di Aceh Tengah, sehingga potensi zakat diprediksi mencapai 50 milyar. Potensi ini sebenarnya masih akan bisa bertambah bila sumber-sumber zakat yang lain digali dengan sungguh-sungguh.

3. Pembukaan rekening bank.

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada para muzakki, Baitul Mal Aceh Tengah membuka rekening pembayaran zakat. Para muzakki dan orang yang ingin menyalurkan infak dan shadaqah dapat menyalurkannya ke rekening Aceh Tengah

Pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah lewat rekening bank ini dapat kita lihat pada pembayaran zakat dan infaq yang dilakukan oleh unit-unit pengumpul zakat instansi pemerintah dan madrasah di atas. Berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, ketika unit-unit pengumpul zakat pada dinas atau instansi pemerintah telah membayar zakat dan infaq orang-orang yang ada pada satuan kerja masing-masing, maka unit pengumpul zakat selanjutnya menyurati pihak Baitul Mal Aceh Tengah, guna penyampaian bukti setoran zakat dan infaq.

²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten, *Kebyakan Kab.Aceh Tengah Dalam Angka 2011* (Kebyakan: EPS Aceh Tengah, 2011), hlm. 74.

²⁵ *Ibid*, hlm. 23.

Satu sisi pembukaan rekening bank oleh Baitul Mal Aceh Tengah dinilai suatu upaya untuk memberikan kemudahan kepada muzakki. Akan tetapi di sisi lain, pembukaan rekening bisa menina bobokkan Baitul Mal Aceh Tengah. Pengelola Baitul Mal Aceh Tengah akan lebih sering menunggu masuknya dana zakat, infaq dan sedekah ketimbang mengutip secara langsung kepada para muzakki.

Idealnya, di samping membuka rekening, Baitul Mal aceh Tengah juga harus tetap mengutip secara langsung kepada muzakki. Ini barangkali imbas dari fokusnya Baitul Mal Aceh Tengah kepada zakat profesi sehingga pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah terkesan kaku seperti kakunya prosedur birokrat pemerintah.

Pada tahun 2012 (31 juli), jumlah dana zakat, infak dan shadaqah yang berhasil dikumpulkan oleh Baitul Mal Aceh Tengah sebanyak Rp. 227.600.000. Perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: 6

Keadaan Keuangan Baitul Mal Tahun 2011 (20 Juni 2011)²⁶

A	Saldotahun2010	24.564.000
B	Penerimaan tahun 2011	
1	Infaq Petani	93.936.000
2	Infaq Petani	104.000.000
3	Jasa Bank	5.100.000
Jumlah		227.600.000

²⁶ Surat Baitul Mal Aceh Tengah No. 06/BAZIZ-MN/VIII/2011-2012, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tengah , perihal Rencana Penyaluran Dana bantuan BAZIZ Aceh Tengah Tahun 2011-2012. Keadaan keuangan ini menunjukkan bahwa BAZIZ Aceh Tengah tahun 2011-2012 benar-benar fokus kepada zakat pertanian Yaitu Khusus Zakat Kopi. Terbukti dengan tidak adanya satu rupiah pun penerimaan yang berasal dari masyarakat Kebanyakan di Kabupaten Aceh Tengah.

b. Strategi Penyaluran Dana Zakat

Menyalurkan zakat, yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Keduanya mesti dikelola dengan pertimbangan yang baik dan skala prioritas yang bijak. Sebab bila keduanya dilakukan tanpa aturan yang baik, maka tujuan dari pengelolaan zakat tidak akan bisa terwujud. Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2011 dalam pendistribuisan dan pendayagunaannya terhadap dana zakat, infak dan sedekah tentu menyadari hal itu.

Pendistribusian dana zakat di atas diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahiq secara konsumtif. Artinya, pemberian dana zakat semata-mata dimaksudkan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan pendayagunaan dana zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahiq dengan berorientasi pada aspek produktif. Artinya pemberian zakat itu dimaksudkan agar para mustahiq bisa memproduksi secara mandiri dengan bermodalkan dana zakat yang diterimanya. Dengan harapan di masa mendatang yang bersangkutan tidak lagi berstatus mustahiq tetapi muzakki. Penyaluran dengan model kedua ini bisa dalam bentuk modal, alat produksi dan lainnya.

Perlu diketahui bahwa 35% dari dana zakat dan infaq yang berhasil dikumpulkan oleh Baitu Mal Aceh Tengah, merupakan hak Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Aceh.

Dalam rangka suksesnya penyaluran dana zakat yang berhasil dikumpulkan, Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2011 menempuh beberapa strategi. Di antaranya membentuk panitia pelaksana penyaluran dana bantuan Baitul Mal , menerima nama-nama mustahiq yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Kecamatan, mengadakan pendistribusian secara langsung dengan mengundang berbagai pihak yang dipandang perlu oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Uraian tentang strategi-strategi penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk panitia pelaksana penyaluran dana bantuan Baitul Mal. Pembentukan panitia ini dipandang perlu mengingat penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah memerlukan perangkat-perangkat yang bisa mensukseskan agenda tersebut.

Kepanitian penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) Baitl Mal Aceh Tengah tahun 2011 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah (Baitul Mal) Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 07/BAZIS-MN/VIII/SK/2011 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Penyaluran Dana Bantuan Baitul Mal Kab. Aceh Tengah tahun 2011. Adapun susunan kepanitian tersebut adalah :

**Tabel: 7 Panitia Pelaksana Pendistribusian Dana Bantuan
Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2011²⁷**

No	NAMA	JABATAN		URAIAN TUGAS
		DALAM KEPENGURUSAN	KEPANITIAAN	
1	Tgk Mahmud Ibrahim	Ketua Seksi Pendistribusian	Ketua	Koordinator Pendistribusian
2	Abdiansyah MA.	Sekretaris	Sekretaris	Sekretariat
3	Abdul Muis	Bendahara	Anggota	Mustahiq Kec. Kebayakan
4	Darmawati S.Ag	Bag. Pengembangan	Anggota	Sda

²⁷ Laporan Pendistribusian *Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah* (ZIS) Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2011.


5	Ahmad Jasemi	Bag. Pengumpulan	Anggota	Mustahiq Kec. Bintang,
6	Nailan Ni'mah	Bag. Pendistribusian	Anggota	Sda
7	Armen Rahmad	Bag. Pendistribusian	Anggota	Mustahiq Kec. Bebesen
8	Syukur	Bag. Pendayagunaan	Anggota	Sda
9	Isnaini Burhanuddin	Bag. Pendayagunaan	Anggota	Mustahiq Kec. Silihna
10	Juanda	Bag. Pendayagunaan	Anggota	Sda
11	Nursamiyah	Bag. Pendistribusian	Anggota	Mustahiq Kec. Lut Tawar
12	Dra. Nurhalimah	Bag. Pengumpulan	Anggota	Paya Tumpi BAru
13	Ernida, S.Ag	Bag. Pengembangan	Anggota	Mustahiq Pinangan
14	Erwin	Bag. Pendayagunaan	Anggota	Somol
15	Muhammad Ihwan	Bag. Pendistribusian	Anggota	mendale

2) Mengadakan penyaluran dana Baitul Mal kepada masyarakat secara langsung.

Penyaluran langsung ini dilakukan dengan cara, setiap kepala Kantor Urusan Agama (KA KUA)/Pengurus Baitul Mal Kecamatan yang berada di wilayah Aceh Tengah (23 Kecamatan) diberi wewenang dan tugas. Pertama, untuk merekomendasikan calon mustahiq zakat, yang jumlahnya telah ditentukan oleh Baitul Mal Aceh Tengah. Kedua, untuk menghadirkan seluruh peserta yang menerima dana bantuan Baitul Mal pada hari dilaksanakannya penyaluran dana bantuan tersebut.

Pada hari penyaluran dana bantuan Baitul Mal , di mana pada tahun 2011 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus, dan bertempat di Mesjid Agung Ruhamah Takengon, setelah para pihak terkait atau undangan (Bupati, Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Kantor Urusan Agama, dan lain-lain) dan peserta penerima bantuan telah hadir maka seterusnya acara atau proses pemberian zakat pun dilaksanakan dengan cara diberikan langsung kepada para mustahiq zakat.

Proses Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Baitul Mal Aceh Tengah dapat dilihat pada skema berikut ini:



Berdasarkan temuan di lapangan, dalam proses pendistribusian dana zakat, Baitul Mal Aceh Tengah ternyata tidak melakukan survey terhadap data yang dikirim oleh ka. KUA sehingga terjadi penyaluran zakat yang salah sasaran. Ketika daftar realisasi penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2011 penulis konfirmasi kepada salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Kebayakan, Bapak Zailani, ditemukan bahwa di antara mustahiq yang

berdomisili di Kelurahan Mendale Kecamatan Kebayakan sebenarnya tidak layak sebagai mustahiq karena yang bersangkutan termasuk orang yang mampu secara ekonomi.

Dana zakat, infaq dan sedekah yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh Tengah pada tahun 2011 berjumlah Rp. 210.850.000, dan dibagikan kepada 700 mustahiq; 60 orang fakir, 80 orang miskin, 152 bilal mayit, 430 guru mengaji dan 5 mahasiswa (mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tengah).

Pak Abdiansyah Linge mengatakan, "Dana zakat, infaq dan sedekah yang dikumpulkan oleh Baitul Mal telah disalurkan kepada fakir, miskin, bilal mayit, guru mengaji dan mahasiswa".

Daftar realisasi penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2011/1432 H dapat dilihat pada halaman lampiran.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya penyaluran dana zakat oleh Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2011 telah dibagikan kepada tiga dari delapan sasaran zakat yang ada, yaitu fakir, miskin dan/z *sabilillah* (bilal mayit, guru mengaji dan mahasiswa). Juga dapat disimpulkan bahwa jumlah mustahiq yang berstatus bilal mayit dan guru mengaji lebih dominan. Alangkah baiknya bila dana zakat yang ada lebih diprioritaskan kepada fakir dan miskin. Karena biasanya guru mengaji yang ada di Aceh Tengah masih tergolong mampu meski sebagian mendekati miskin, dan walaupun ia miskin, ia masih tetap mendapat imbalan atau gaji bulanan dari anak muridnya. Demikian juga dengan bilal mayit, di samping tugasnya bukan harian tetapi kondisional, bukankah tugas tersebut sesuatu yang bersifat sosial dan kekeluargaan.

Sekretaris Baitul Mal Aceh Tengah menuturkan, "Dari segi pendayagunaan, Baitul Mal Aceh Tengah masih berada pada tahap konsumtif tradisional (fakir, miskin, bilal mayit dan guru mengaji) dan konsumtif kreatif (beasiswa)".

Mengingat Baitul Mal Aceh Tengah sudah berumur 15 tahun, seharusnya sudah berada pada tahap produktif, baik konvensional maupun kreatif. Dengan

zakat produktif tersebut diharapkan ia menjadi salah satu solusi mengentaskan kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat Kebanyakan Kabupaten Aceh Tengah , karena zakat produktiflah yang dapat mendorong keluarga prasejahtera untuk berusaha mandiri agar keluar dari garis kemiskinan.

Selanjutnya, dalam penyaluran zakat Baitul Mal Aceh Tengah di atas, amil sebagai salah satu sasaran zakat juga mendapat hak yang sama dengan sasaran zakat yang lain. Amil atau pengelola Baitul Mal Aceh Tengah mendapat bahagian sesuai dengan jabatannya dalam kepengurusan dan kepanitian. Dalam laporan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah tahun 2011, terdapat beberapa bayaran yang diperuntukkan untuk amil Baitul Mal Aceh Tengah . Yaitu pembayaran uang lelah, transportasi dan bahagian amil.

Daftar pembayaran-pembayaran tersebut dapat dilihat pada table-label di bawah ini:

Tabel: 8 Pembayaran Uang Lelah Panitia Pelaksana Penyaluran Dana Bantuan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011²⁸

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1	H. Irfansyah, S.Ag	Ketua	200.000
2	Ikhwan Siddiqi, S.Ag	Sekretaris	175.000
3	Abdul Muis	Anggota	100.000
4	Zakiah Nur	Anggota	100.000
5	Ahmad Jasmun	Anggota	100.000
6	NailanNi'mah, S.Ag	Anggota	100.000
7	Armen Rahmad	Anggota	100.000

²⁸ Laporan Pendistribusian Dana Zakat, *Infaq dan Shadaqah* (ZIS) Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2011.

8	Syukur	Anggota	100.000
9	Isnaini Burhanuddin, Lc	Anggota	100.000
10	Juanda	Anggota	100.000
11	Nursamiyah	Anggota	100.000
12	Dra. Nurhalimah	Anggota	100.000
13	Ernida, S.Ag	Anggota	100.000
14	Erwin Batubara	Anggota	100.000
15	Muhammad Ihwan,	Anggota	100.000
	Jumlah		1.675.000

Tabel: 9 Daftar Pembayaran Transport Petugas Penyaluran Dana Bantuan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011²⁹

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS	JUMLAH (Rp)
1	H. Irfansyah, S.Ag	Ketua Pendistribusian	200.000
2	Ikhwan Siddiqi, S.Ag	Coordinator Sekretariat	200.000
3	Abdul Muis, SHI	Penyaluran ZIS	200.000
4	Ahmad Jasmun	Penyaluran ZIS	200.000
5	Juanda^ S.Pd.I	Penyaluran ZIS	200.000
6	Ernida, S.Ag	Penyaluran ZIS	200.000

²⁹ Laporan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2011.

7	Muhammad Ihwan, S.HI	Penyaluran ZIS	200.000
8	Aden	Penyaluran ZIS	200.000
9	Jumlah		1.600.000

Tabel: 10 Daftar Pembayaran Bahagian Amil

Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2011³⁰

N O	NAMA	JABATAN/TUGAS	JUMLAH (Rp)
1	Mahmud Ibrahim	Ketua Umum	1,700.000
2	Drs. Muksin, M.Pd	Wakil Ketua Umum	1.600.000
3	Drs. H. Imran Rosami	Wakil Ketua	1.500.000
4	Abdiansyah Linge MA.	Sekretaris	1.500.000
5	Abdul Muis, S.HI	Bendahara	1.500.000
6	Drs. H. Zainal Arifm, MM	Kasi Pengumpulan	650.000
7	H. Irfansyah, S.Ag. MM	Kasi Pendistribusian	650.000

³⁰ Laporan Pendistribusian Dana *Zakat, Infaq dan Shadaqah* (ZIS) Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2011

8	Drs. H. Arif Adrian	Kasi Pengembangan	450.000
9	Drs. H. Harmein Efendi	Kasi Pendayagunaan	450.000
	Jumlah		10.000.000

Berkenaan dengan bahagian amil, alangkah baiknya Baitul Mal Aceh Tengah meninjau ulang besaran bahagian yang diterima oleh amil atau pengelola. Bahagian amil seyogyanya sama dengan bahagian sasaran zakat lainnya³¹. Bila kita lihat tabel daftar realisasi penyaluran zakat Baitul Mal Aceh Tengah, rata-rata bahagian sasaran zakat yang ada yaitu fakir, miskin, bilal mayit, guru mengaji dan mahasiswa hanya berkisar pada level Rp 500.000 ke bawah sementara bahagian amil atau pengelola justru berbalik, yaitu Rp. 400.000 ke atas.

D. Pengawasan Terhadap Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat

Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam pengelolaan zakat, karena ia mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan pengelolaan itu benar, terarah atau tidak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 ayat (5) dalam Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (Baitul Mal) terdapat unsur pengawasan yang disebut Komisi Pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat yang meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta penelitian dan pengembangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan zakat Baitul Mal Aceh Tengah Tahun 2011 tidak efektif atau dengan

³¹ Yusuf Qardawi dalam bukunya *Fiqhuz Zakah* mengatakan bahwa pendapat yang menyamaratakan bahagian amil dengan bagian kelompok lainnya dianggap sebagai pendapat yang lebih relevan dengan pemeliharaan kepentingan kaum fakir miskin dan para mustahik lainnya. Lihat Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, hlm. 556.

kata lain tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam bahasa yang santun sekretaris Baitul Mal Aceh Tengah menuturkan, "Pengawasan Komisi Pengawas kurang efektif.

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, pelaksanaan tugas oleh Badan Pelaksana berjalan tanpa pengawasan yang berarti oleh Komisi Pengawas. Hal ini dilatar belakangi oleh kesibukan ketua hingga anggota Komisi Pengawas dalam menjalankan tugas pokoknya. Sekretaris Komisi Pengawas misalnya, kesehariannya beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan. Dengan jabatan seperti ini kiranya agak susah untuk memfokuskan diri melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Tengah.

Sementara pengawasan secara eksternal, baik oleh pemerintah dan masyarakat, bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana yang dimanahkan oleh undang-undang. Barangkali ini disebabkan oleh minimnya perhatian pemerintah dan tidak populernya Baitul Mal Aceh Tengah di mata masyarakat Aceh Tengah. Salah seorang tokoh masyarakat Panyabungan Utara, H. Hasanuddin Batubara³² mengatakan, "Bagaimana masyarakat akan mengawasi amil zakat (Baitul Mal Aceh Tengah). Apa itu amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, mayoritas masyarakat tidak tahu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Mahmud Ibrahim,³³ "Orang-orang di sini tidak tahu apa itu Baitul Mal. Bagaimana mau mengawasinya".

Saat ini pengawasan hanya berbentuk pelaporan yang disampaikan oleh Badan Pelaksana. Laporan tersebut ada yang bulanan sebagaimana yang ditujukan kepada Kementerian Agama Aceh Tengah, dan ada yang tahunan seperti yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Aceh Tengah karena berdasarkan fungsi dan tugas pokok pengurus Badan Amil Zakat, Badan Pelaksana bertugas untuk menyusun laporan tahunan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.

³² Hasanuddin, Tokoh Masyarakat Kec. Kebayakan, wawancara di Paya Tumpi, tanggal 13 Juni 2012.

³³ Amin, Tokoh Masyarakat Udin, wawancara di Mendale, tanggal 15 Juni 2012.

Mengacu kepada fungsi dan tugas pokok tersebut, Baitul Mal Aceh Tengah, melalui panitia penyaluran dana zakat melaporkan rencana penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah kepada Dewan Pertimbangan/Bupati Aceh Tengah, ini bertujuan agar dewan pertimbangan berkenaan memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada panitia tersebut. Ini tentunya dilakukan sebelum penyaluran dana zakat. Adapun setelah penyaluran direalisasikan, maka selanjutnya Baitul Mal Aceh Tengah menyampaikan laporan realisasi kepada Dewan Pertimbangan, kiranya Dewan Pertimbangan dapat memberikan persetujuan atas laporan yang disampaikan oleh panitia penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah.

Secara internal Baitul Mal Aceh Tengah ke depan hendaknya mengefektifkan fungsi dan tugas pokok Komisi Pengawas. Karena suatu usaha atau kerja besar dengan tugas yang mulia tanpa pengawasan tidak menutup kemungkinan akan gulung tikar di tengah jalan, dan perencanaan yang telah ditata rapi akan sia-sia begitu saja. Sementara secara eksternal, pemerintah dan masyarakat dituntut untuk aktif mengawasi kinerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Tengah. Sebab dengan peran besar yang bisa diharapkan dimainkan oleh Baitul Mal Aceh Tengah, pemerintah dan masyarakat akan terbantu. Pemerintah akan terbantu dengan terciptanya image yang baik yang melekat pada dirinya dikarenakan ia telah mampu menciptakan suatu wadah yaitu Badan Amil Zakat yang sukses. Dan bagi masyarakat, khususnya para mustahik zakat akan tertolong perekonomiannya dan harga.

E. Kendala yang Ditemui dalam Mengeluarkan Zakat Kopi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pasti tidak selalu berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan dan terdapat berbagai kendala yang menghambat, baik besar maupun kecil. Begitu pula halnya dengan kendala yang ditemui dalam pengelolaan zakat kopi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Kendala-kendala tersebut di antaranya adalah:

1. Kurangnya promosi, publikasi, penyuluhan maupun kerja sama dari pihak pengurus (amil zakat) dengan pihak-pihak yang berkecimpung dalam hal pengelolaan zakat terhadap masyarakat seperti umara dan ulama, sehingga masyarakat kurang memahami dan mengerti tentang kewajiban mengeluarkan kopi dan tata cara pengelolaan zakat kopi secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di samping itu, masyarakat ada yang malu dan enggan untuk berkonsultasi serta bertanya tentang sistem pengelolaan zakat kopi yang sesuai dengan hukum syara.³⁴
2. Kurangnya pemantauan dari amil zakat yang mengurus dan mengelola zakat kopi secara menyeluruh. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah petugas atau pengurus (amil zakat) tidak banyak, sedangkan jumlah pekebun kopi yang ada di daerah tersebut sangat banyak, sehingga pada masa panen tiba para amil zakat mengalami kesulitan untuk memantau seluruh hasil panen kopi yang akan dizakatkan oleh masyarakat ke badan pengelola zakat (Baitul Mal).
3. Kurangnya tenaga kerja, baik yang profesional maupun amatir yang bersedia meluangkan waktu khusus untuk mengurus dan mengelola zakat kopi yang ada di daerah tersebut. Tenaga kerja sementara yang ada adalah aparat desa yang bergelut di bidang kemasyarakatan dan sedikit mengetahui sistem pengelolaan zakat, sedangkan amil zakat khusus yang profesional dan handal di bidang zakat belum tersedia.
4. Kurangnya peraturan yang tepat dan disiplin untuk menyalurkan zakat kopi dari masyarakat kepada pihak amil zakat di daerah tersebut, sehingga masyarakat enggan atau kurang perhatian dalam menyalurkan zakatnya melalui pengelola zakat dan lebih suka membagikan zakat kopinya secara langsung kepada kaum kerabatnya atau masyarakat yang dianggap lebih membutuhkannya.

³⁴Basil wawancara dengan Buyung Adil Manik, Kepala Desa Kelupak Mata Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 27 Juni 2012

5. Kurangnya kesadaran dari para tokoh masyarakat dan orang yang mempunyai kewajiban berzakat (orang mampu atau kaya) yang berperan di desa tersebut untuk menyalurkan zakat kopi ke pengelola zakat. Selain itu, mereka tidak memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakat lainnya, bahwa mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu merupakan suatu kewajiban dan keharusan menurut hukum Islam, sehingga masyarakat yang tidak mau menyalurkan zakat kopi dapat merespons untuk dapat mengeluarkannya.
6. Sulitnya menyatukan persepsi tentang tata cara pengelolaan zakat kopi antara pengurus amil zakat dengan imam desa dan ulama setempat.³⁵

Demikianlah di antara beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam proses pengeluaran zakat kopi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah sampai saat ini.

F. Perkembangan Zakat Kopi Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

Mengenai kewajiban mengeluarkan zakat kopi, terdapat berbagai tanggapan dari masyarakat Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Di antaranya, menurut Abdul Manan L., apabila dilihat realita yang banyak terjadi sekarang ini di masyarakat, hukum Islam banyak yang belum dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah belum ditanganinya secara serius oleh pemerintah maupun pihak terkait mengenai pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah dalam arti yang seluas-luasnya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW serta penerus-penerusnya di zaman keemasan Islam.³⁶

Potensi zakat kopi di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam umumnya dan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah khususnya, sebagai

³⁵ Hasil wawancara dengan Ustadz Kasmanuddin Caniago, Tokoh Masyarakat dan Ulama di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 28 Juni 2012

³⁶ Hasil wawancara dengan Abdul Hanan, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 28 Juni 2012

daerah yang mayoritas bermata percaharian sebagai pekebun kopi, seharusnya dapat memaksimalkan hasil zakat kopi untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bersama, terutama bagi golongan lemah yang membutuhkan. Jika diperhatikan jumlah zakat di satu kecamatan saja, yaitu Kecamatan Kebayakan telah banyak, belum lagi ditambah dengan infaq, sadaqah dan wakaf di daerah tersebut.³⁷

Dari kenyataan itu memberikan indikasi, bahwa selain masyarakat yang belum tahu dan ada yang sudah tahu, tetapi tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat kopi dikarenakan tidak maksimalnya para petugas dari lembaga resmi terkait yaitu Bazis dan Baitul Mal dalam menjalankan tugasnya untuk mengutip dan mengumpulkan zakat dari masyarakat yang sudah wajib zakat, sehingga pendistribusian dana zakat dimaksud belum memenuhi harapan dari semua pihak.³⁸

Menurut salah satu kepala desa di Kecamatan Kebayakan, yaitu Desa Kelupak Mata, masyarakat banyak yang masih belum mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat kopi karena dalam hal zakat kopi masih dalam tahap sosialisasi pasca lokakarya yang dilakukan oleh MPU Kabupaten Aceh Tengah, yang salah satu agendanya adalah mengenai zakat kopi. Masyarakat di Kecamatan Kebayakan masih cenderung memberikan langsung zakatnya kepada orang-orang yang membutuhkan karena mereka masih krisis percaya terhadap lembaga zakat di Aceh Tengah.³⁹

Umat Islam adalah umat pertengahan (*ummatan washatan*) yang diturunkan ke muka bumi untuk mengemban risalah, agar menjadi saksi segenap umat dan bangsa. Tugas umat Islam adalah mewujudkan tata kehidupan dunia yang adil, makmur, tenteram dan sejahtera di bawah naungan ridha Allah SWT di mana pun mereka berada, karena itu umat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Hasil wawancara dengan Buyung Adil Manik, Kepala Desa Kelupak Mata Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 27 Juni 2012

Potensi-potensi dasar yang dianugerahkan Allah SWT kepada umat Islam belum dikembangkan secara optimal, padahal umat Islam memiliki banyak kaum intelektual dan ulama, di samping sumber daya manusia dan ekonomi melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan dengan seksama, dirangkai dengan potensi aqidah Islamiyah dan kandungan ajaran Islam yang jeraih, tentu akan memperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, kemandirian dan kesadaran beragama, serta ukhuwah Islamiyah kaum musliminpun semakin meningkat. Dengan demikian, pintu-pintu kemungkaran akibat kesulitan ekonomi akan semakin dipersempit.⁴⁰

Dimensi pemahaman zakat oleh sebagian besar umat Islam masih terfokus pada dimensi fiqh. Artinya, zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam dan apabila ditunaikan lepaslah kewajibannya. Selain itu, dimensi ibadah ritual semata belum menyentuh ibadah sosial ekonomi. Artinya, zakat baru disadari sebagai ibadah yang hanya akan menyampaikan pelakunya pada kesempurnaan ibadah, padahal umat Islam sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar dan dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara optimal.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Op. cit.*, hlm. 99